

## **PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DIT TIPIDKOR BARESKRIM POLRI)**

**Wira Satya Widyatmoko**

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Program Studi Magister Hukum, Jakarta

Email: [wirawidyatmoko@gmail.com](mailto:wirawidyatmoko@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset*

### **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini dirasakan masih belum maksimal dan mengalami banyak hambatan seiring dengan semakin maraknya kejahatan. Pada era globalisasi dewasa ini, perkembangan teknologi semakin canggih, sehingga membawa dampak pula terhadap kejahatan yang semakin canggih pula, baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

Salah satu bentuk kejahatan yang bersifat nasional dan transnasional adalah Korupsi. Korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat di berbagai lini kehidupan. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta terhadap lingkungan hidup. Korupsi juga merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan Negara karena mengakibatkan beberapa dampak negatif diantaranya adalah: melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi merupakan suatu bentuk perampasan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dan sudah sepatutnya menjadi musuh bersama umat manusia. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi juga merupakan perilaku yang menyimpang atau melanggar tanggung jawab dan tugas sebagai pejabat publik atau swasta karena keuntungan pribadi atau pribadi dalam status atau uang.

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi yang sudah disidangkan pada tahun 2019, jumlah tersangka ada 1.125, jumlah perkara 1.019. Tahun 2020, jumlah tersangka ada 1.298, jumlah perkara 1.218. Tahun 2021, jumlah tersangka ada 1.404, jumlah perkara 1.282. Angka ini merupakan jumlah perkara yang disidangkan di seluruh tingkat pengadilan, termasuk di level Peninjauan Kembali (PK). Dalam kondisi pandemi, jumlah

perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari 1.404 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun lalu, yang didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) hanya 12 orang. Sedangkan mayoritas terdakwa lainnya didakwa dengan pasal kerugian keuangan negara atau suap-menyuap.

Perampasan aset tanpa pemidanaan bisa diterapkan di Indonesia apabila dimasukkan dalam hukum khusus yaitu berupa Undang Undang Perampasan Aset. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Rencana pembuatan Undang Undang Perampasan Aset ini sudah pernah direncanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2012, dengan harapan agar pemulihan aset (asset recovery) hasil kejahatan dapat dilakukan lebih efektif dan optimal. Namun RUU perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut hingga kini belum diundangkan disebabkan oleh banyak faktor dan kendala. Diantaranya adalah adanya perdebatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih menjadi pro dan kontra dan saling tarik-menarik. Disamping itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sehingga bagi yang kontra, mempunyai argumentasi yang membenturkan NCB Asset Forfeiture dengan asas presumption of innocence tersebut.

Beberapa pihak yang kontra dengan adanya NCB Assets Forfeiture mengatakan bahwa NCB Assets Forfeiture masih rentan dengan pelanggaran HAM, dan dianggap tidak adil. Sedangkan dari sisi yang pro atau mendukung NCB Asset forfeiture, mengatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran HAM, karena aset yang dirampas tersebut adalah merupakan hasil korupsi. Justru

pelaku tipikor itulah yang telah melanggar HAM masyarakat secara luas, karena korupsi merugikan keuangan Negara, dalam hal ini uang masyarakat secara umum, serta menghambat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perlu diketahui juga bahwa harta yang dilindungi oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dan merupakan HAM, adalah harta yang diperoleh secara sah, sedangkan harta yang diperoleh dari hasil korupsi adalah merupakan harta yang diperoleh secara tidak sah.

Adanya ketidakefektifan peraturan terkait penyitaan aset saat ini, yang pada faktanya terdapat perubahan kondisi politik, sosial dan perubahan paradigma hukum yang relatif mendasar pada UNCAC 2003 tersebut, ternyata tidak mungkin ditampung lagi dalam undang-undang yang lama yang sudah ada di Indonesia. Selain itu semangat standarisasi norma hukum Internasional dalam pemberantasan korupsi, seperti yang terdapat dalam UNCAC 2003 itulah yang menjadi salah satu latar belakang argumentasi dibutuhkannya sebuah undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang baru yang menampung tentang perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya efektifkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) sebagai salah satu cara dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) hasil tipikor kepada negara, yang sampai saat ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga hal ini merupakan gagasan yang dapat dijadikan ide dalam pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset tanpa Pemidanaan di Indonesia dimasa mendatang.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan penyitaan aset oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam

rangka upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui NCB Asset Forfeiture dengan menuangkannya dalam penelitian tesis yang berjudul “Penyitaan Aset Oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Rangka Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Dittipidkor Bareskrim Polri)”

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>1</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>2</sup>.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis sosiologis, karena hendak mengetahuipenyitaan aset oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Studi di Dittipidkor Bareskrim Polri).

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>1</sup> Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>2</sup> Dhana, R. A. W., Effendi, L., & Annafi, B. U. (2020). Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Kordinator Wilayah II Malang). *Jurnal Hukum*, <http://hukum.studetjournal.ub.ac.id>.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan<sup>3</sup>. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)<sup>4</sup>.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas:<sup>5</sup>

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>6</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi maupun data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang mana disini penulis melakukan penelitian di Dittipidkor Bareskrim Polri.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>3</sup> Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>4</sup> Soleh, M. (2017). Efektivitas Pelaksanaan dan Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pengemis Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).

<sup>5</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>6</sup> Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen atau arsip-arsip dari pihak-pihak yang terkait dengan cara mencatat ataupun meringkas isi dokumen, serta jurnal yang terkait.

**c. Data Tersier**

Data tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang mendukung data primer dan data sekunder antara lain mengenai pengertian baku, istilah baku yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dan lain-lain.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Observasi**

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif untuk memperoleh data terkait dengan penyitaan aset oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dalam pelaporan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat selama pengamatan berlangsung secara langsung dan tidak langsung<sup>8</sup>. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung diDittipidkor Bareskrim Polri.

**b. Wawancara**

---

<sup>7</sup> Marzuki, (1983). *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden<sup>9</sup>. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dittipidkor Bareskrim Polri.

#### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian<sup>10</sup>.

#### **d. Internet**

Yaitu melakukan pengumpulan data melalui browsing internet atau website untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis.

### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>11</sup>. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

---

<sup>9</sup> Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>10</sup> Sudarto.(2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya.



## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penyitaan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Indonesia saat ini berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara fokus terhadap 3 (tiga) aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) dengan tujuan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.<sup>12</sup>

Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku tipikor dengan pidana penjara dan kurungan saja, melainkan juga melalui upaya untuk pemulihan kerugian keuangan negara, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU PTPK.

Upaya lain yang bisa ditempuh adalah melalui jalur hukum perdata, dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat bahwa harta tersebut adalah hasil tipikor yang mengakibatkan kerugian negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasan, I. N. (2015). "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi."

<sup>13</sup> Dalimunthe, J. S. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1 (2): 64–81.

- a.** Mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor.
- b.** Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti money laundry.
- c.** Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Ketentuan mengenai pengembalian hasil kejahatan (tindak pidana) di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan.

Pertama: peraturan umum yang menjadi landasan materiil dari pengembalian hasil kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum acaranya (formilnya) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHPA tersebut digunakan untuk mencakup perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana umum.

Kedua: Undang-undang yang mengatur mengenai tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana khusus seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, maka perlu memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta kekayaan (asset) terdakwa, yang terbukti diperoleh dari hasil tindak

pidana korupsi. Menurut Pardede, kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup>

Selain mekanisme pidana, di dalam UU Tipikor juga disediakan mekanisme perdata. Namun sayang, karena mekanisme perdata tersebut terdapat dalam UU Tipikor, maka pengaturan perampasan aset menggunakan mekanisme perdata menurut KUH Perdata, dan hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya, belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Sebagaimana teori kebijakan kriminal, bahwa Kebijakan kriminal seyogianya diletakkan pada konteks penegakan hukum. Artinya, meliputi penegakan hukum perdata, hukum administrasi negara, dan kebijakan pembangunan pada umumnya. Upaya penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat, terpenuhi kebutuhan ekonomi, serta lapangan pekerjaan. Dengan demikian tindak pidana korupsi, yang dinyatakan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap pembangunan (*crime against development*), tidak semata-mata memperhatikan aspek penal, namun secara umum harus mendorong upaya non penal dengan menjatuhkan pidana denda maupun membayar ganti rugi dalam hal telah menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pardede, M. P. (2016). "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. (Studi Putusan No: 25/Pid/TPK/2015/PT. DKI)."

<sup>15</sup> Zaidan, M Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan atas kebijakan hukum perampasan aset di Indonesia, sehingga hal-hal yang disebutkan di atas, tidak lagi menjadi hambatan dalam upaya perampasan aset di Indonesia. Berdasarkan dimensi pertama dalam kebijakan hukum pidana menurut Mulder, maka metode perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sistem perampasan aset sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Perubahan metode tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak. Perubahan metode tersebut harus dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, yaitu memerlukan waktu penyelesaian yang lama, mekanisme penyitaan yang sangat kaku, paradigma penyelesaian perkara hanya pada pelaku, dan tersedianya metode subsider (pengganti).

Berdasarkan fenomena dan penjelasan konsep diatas, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan perampasan aset tanpa pembedaan sebenarnya perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia, telah memiliki landasan dalam pelaksanaannya. Hanya saja perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada, baik mekanisme pidana maupun perdata, sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia. Pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang

Perampasan Aset di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor, yaitu Ratifikasi UNCAC 2003, perkembangan jenis tindak pidana, dan mekanisme perampasan aset yang belum memadai.

Hal ini dijelaskan juga oleh Dittipidkor Bareskrim Polri pada sesi wawancaranya dengan penulis bahwa urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB asset forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya korupsi berkaitan erat dengan birokrasi. Ranah birokrasi menjadi lahan basah terjadinya tindak pidana korupsi dikarenakan birokrasi yang berhubungan erat dengan kekuasaan, di mana atas kekuasaan tersebut, seorang pemegang jabatan dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan "follow the person" tetapi "follow the money" sehingga diharapkan pemikiran bahwa "korupsi di Indonesia itu menguntungkan (in Indonesia corruption does pay)" dapat terbantahkan karena kejahatan yang dilakukan tidak lagi memberikan keuntungan pelakunya (crime doesn't pay). Dengan demikian, diharapkan para pelaksana birokrasi di Indonesia secara seksama melaksanakan hak, kewajiban, dan kewenangannya, serta diharapkan pula terhadap aset yang secara kuat memiliki indikasi "tercemar" tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan ke kas negara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dittipidkor Bareskrim Polri.

Posisi Indonesia selaku negara peratifikasi UNCAC 2003, maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut, karena merupakan konsekuensi dari ratifikasi tersebut. Selain itu, aspek lain yang mencerminkan kebutuhan Indonesia terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset, adalah karena perkembangan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi. Kemajuan teknologi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut, dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus diatasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang, sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksimal.

Faktor terakhir dari urgensi pembentukan Undang-Undang perampasan aset yang ada di Indonesia selama ini adalah mekanisme yang belum memadai. Mekanisme yang memadai dalam upaya perampasan aset diharapkan akan menggunakan mekanisme yang terdapat dalam UNCAC 2003, sehingga perampasan aset di Indonesia akan berjalan dengan efektif.

## **2. Peran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pada Saat Melakukan Penyitaan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Istilah Kepolisian telah ada jauh sebelum adanya negara-negara tersebut di atas, di Yunani telah dikenal istilah “politeia” yang diambil dari judul buku pertama yang ditulis oleh Plato, yakni “politeia” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-citanya, juga merupakan suatu

negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, menjadi tempat di mana keadilan dijunjung tinggi.<sup>17</sup>

Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara absolut. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi yaitu *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>18</sup> Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di barat sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja absolut yang hampir menyeluruh menancapkan kekuasaannya di seluruh benua Eropa. Sehingga dalam negara Polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi "*sallus publica suprema lex prince legibus solutes est*" yang bermakna "kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan". Namun demikian timbul reaksi yang sangat keras terhadap konsep penyelenggaraan negara polisi, karena dijalankan secara absolut dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal tersebut dapat dicermati dari lahirnya konsep *L'etat c'est moi*, negara adalah aku (raja). Dalam mengkaji kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, membawa kita pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon dalam mengartikan istilah kedudukan lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Azhari dalam Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>18</sup> Hans Nawiasky dalam dalam Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 19.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon. (1992). *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992, hlm. 10.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat jelas kedudukan lembaga Kepolisian Republik Indonesia adalah di bawah Presiden. Adapun beberapa Dasar hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam TAP MPR RI No.89 tahun 2000, Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI, serta KepPres No.70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI dengan kedudukannya yang sangat strategis tersebut mengakibatkan POLRI menjadi salah satu institusi yang seringkali mendapat sorotan baik mengenai prestasi dan keberhasilannya maupun mengenai kekurangan atau kesalahannya.

Secara universal peran Polisi dalam kehidupan masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officer), dan pembasmi kejahatan (crime fighter). Dalam tipe negara Eropa Kontinental, kepolisian negara disusun secara sentralistik yang bercirikan authoritarian dengan menyanggah kewenangan luas untuk mengatur sejumlah aspek kehidupan sosial. Dalam negara demokratis, sistem kepolisian disusun secara desentralistik.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan yang bersumber dari UUD 1945, lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan (regeringsorganen). Setelah terpisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, maka secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi (administrative organen), karena tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian lembaga kepolisian kedudukannya berada di bawah Presiden selaku kepala pemerintahan.



Namun pendapat pro dan kontra mengenai kedudukan kepolisian di bawah Presiden masih terus terjadi, dengan tujuan untuk memposisikan kedudukan lembaga kepolisian yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a.** Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b.** Secara teoretis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara, yang menurut Hadjon sarana negara ini ada 3 yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.
- c.** Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur dalam pasal 30 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Pada dasarnya penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah penyidik yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai Undang-Undang. Berdasarkan KUHAP, wewenang Kepolisian dalam melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Di Dalam KUHAP tidak ada satu pasal yang menyebutkan bahwa polisi adalah penyidik tunggal, namun secara implisit yang kuat untuk ikut melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam kasus korupsi yang kemudian melahirkan Divisi Tipikor.<sup>21</sup>

Dalam penyidikan sistem peradilan pidana, prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana korupsi tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun secara teknis tindakan penyidikan sudah diatur dalam KUHAP, ada beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Kendala tersebut menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>21</sup> Hatta, M. (2014). *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

### **3. Mekanisme Penyitaan Aset Tanpa Pemidanaan/NCB Asset forfeiture dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Uang Negara menurut RUU Perampasan Aset di Indonesia**

Secara prinsip Internasional, terhadap tindakan perampasan dikenal dengan dua jenis perampasan, yakni perampasan in personam dan perampasan in rem. Keduanya memiliki tujuan yang sama dilihat dari dua sisi. Hal yang pertama adalah untuk mengurangi hasrat melakukan tindak pidana dengan adanya perspektif moral bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan (crime should not pay). Konsep NCB Asset Forfeiture pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum pidana terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (in rem) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta yang tercemar atau diperoleh melalui kejahatan.<sup>22</sup>

Di Indonesia sendiri konsep NCB Asset Forfeiture pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata dengan memakai hukum acara perdata biasa), yang ada dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur untuk dilakukannya perampasan aset melalui instrumen perdata jika upaya pemidanaan sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, karena tidak ditemukannya bukti yang cukup, pelaku telah

---

<sup>22</sup> Putra, Nanda Narendra. (2017). "Non Conviction Based Asset Forfeiturei Untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal." 2017.

diputus bebas, serta adanya dugaan bahwa terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Kendati konsep gugatan perdata telah diterapkan dalam UU PTPK, namun dapat dikatakan penerapan tersebut berbeda dengan mekanisme yang ada pada NCB Asset Forfeiture.

Hal ini dikarenakan rezim perdata yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 masih menggunakan rezim perdata biasa yang tunduk pada hukum perdata formil biasa, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah merupakan subyek hukum orang, dan pada praktiknya memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan putusan inkraacht. Sebaliknya, NCB Asset Forfeiture mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Dalam hal ini, pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berperkara dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses persidangannya.

NCB Asset Forfeiture menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan, atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Selain itu, pembuktian yang dilakukan oleh si pemilik aset dalam NCB Asset Forfeiture hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”. Jika si pemilik aset tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas oleh negara. Sehingga dalam mekanisme NCB Asset Forfeiture, fokus pembuktian di persidangan,

bukan pada pembuktian apakah si pemilik aset bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana, melainkan pada asal usul aset tersebut.

Penggunaan sistem pembuktian terbalik yang ada dalam NCB Asset Forfeiture, dapat memudahkan beban pemerintah untuk bertindak, dan itu berarti dimungkinkan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan, bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana, mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap properti. Pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC 2003, setiap negara pihak diharuskan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengambil tindakan yang memperbolehkan perampasan atas kekayaan, yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan, tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus di mana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.

Dalam kasus tertentu, khususnya perkara korupsi perlu digunakan mekanisme civil forfeiture atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset, dan hal perampasan aset hanya datur dalam Pasal 38 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (6) UU PTPK.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bureni, Imelda F.K. (2016). "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45 (4): 292–98. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.

Keberadaan undang-undang khusus mengenai perampasan aset tindak pidana menjadi sangat penting, mengingat mekanisme pengembalian aset yang ada saat ini, belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan yang dapat menghambat upaya pengembalian aset itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang ada saat ini mengenai perampasan dan penyitaan aset, juga masih tersebar di berbagai perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif, terkait perampasan aset tindak pidana, sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan. Konsekuensinya dari pidana tambahan adalah tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti pidana pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila ada pidana pokok.

Menurut Mulder dalam Aloysius Wisnubroto, salah satu dimensi dalam kebijakan hukum pidana adalah seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbarui. Jika melihat kondisi yang ada saat ini, maka metode perampasan aset perlu dilakukan perubahan sistem sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal. Tersedianya mekanisme NCB Asset Forfeiture dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.

Adanya kekosongan hukum dalam hal upaya pengembalian aset di Indonesia, harus segera diisi dengan regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang bersifat khusus dan tidak tunduk pada sistem perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berlaku saat ini.

Kategori yang dapat dirampas dengan mekanisme NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari hasil tindak

pidana, termasuk yang sudah dihibahkan atau diubah menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.<sup>24</sup>

NCB Asset forfeiture adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset. Konsep *in rem* ini termasuk dalam civil forfeiture yang didasarkan pada *taint doctrine* yakni sebuah doktrin yang menyatakan bahwa di mana sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyita dan mengambilalih aset hasil kejahatan, NCB Asset forfeiture berbeda dengan Criminal Forfeiture yang menggunakan gugatan *in personam* (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambil alih suatu aset.

### C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) mendesak untuk diatur secara

---

<sup>24</sup> Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

khusus dalam sistem hukum Indonesia guna mendukung pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum perampasan aset, diperlukan pembaruan mekanisme baik secara pidana maupun perdata agar lebih efektif. Urgensi ini diperkuat oleh tiga faktor utama: ratifikasi UNCAC, berkembangnya jenis kejahatan ekonomi seiring kemajuan teknologi, dan ketidakmemadaan mekanisme perampasan aset yang ada.

Penyidik Polri memiliki peran penting dalam penyitaan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aturan internal seperti SOP Bareskrim untuk memastikan proses berjalan prosedural, proporsional, dan profesional. Secara ideal, Indonesia perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang memungkinkan sistem NCB untuk menyita aset hasil korupsi meskipun tanpa putusan pidana, terutama untuk kejahatan berat. Juga diperlukan revisi UU Tindak Pidana Korupsi untuk memasukkan ketentuan khusus terkait penyitaan aset tanpa pemidanaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**

Astuti, W., Putriani, A., Ervine, G., Nhisya, Y., & Lee, V. (2023). Dampak Korupsi Pembangunan Pasar Terhadap Lapangan Pekerjaan Dan Perekonomian Dikelurahan Gebang Raya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 270-278.



Kapitan, R. V. F. (2023). Tanggung Jawab Penyidik Dan Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Iblam Law Review*, 3(2), 160-169.

Srihandriatmo Malau, "Pandemi Covid-19, ICW Catat Peningkatan Perkara Dan Terdakwa Kasus Korupsi Sepanjang 2020," Senin, 22 Maret, 2021.

Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dhana, R. A. W., Effendi, L., & Annafi, B. U. (2020). Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Kordinator Wilayah II Malang). *Jurnal Hukum*, <http://hukum.studetjournal.ub.ac.id>.

Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soleh, M. (2017). Efektivitas Pelaksanaan dan Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pengemis Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: GhaliaIndonesia.

Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, (1983). *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.

Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moleong. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

- Hasan, I. N. (2015). "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi."
- Dalimunthe, J. S. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1 (2): 64–81.
- Pardede, M. P. (2016). "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. (Studi Putusan No: 25/Pid/TPK/2015/PT. DKI)."
- Zaidan, M Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Azhari dalam Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, hlm. 2.
- Hans Nawiasky dalam dalam Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 19.
- Philipus M. Hadjon. (1992). *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992, hlm. 10.
- Hatta, M. (2014). *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, Nanda Narendra. (2017). "Non Conviction Based Asset Forfeiturei Untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal." 2017.
- Bureni, Imelda F.K. (2016). "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45 (4): 292–98. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.292-298>.
- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.